



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG**

Nomor : 17 /SK/WN-KTR/I/2018

**TENTANG  
PENETAPAN KADER LANSIA KOTO RAWANG**

**WALI NAGARI KOTO RAWANG**

Menimbang :

- a. Bahwa posyandu Lansia merupakan unsure yang penting dalam mewujudkan Nagari sehat untuk mencapai Indonesia Sehat 2018
- b. Bahwa Nagari Koto Rawang memiliki 5 orang kader lansia
- c. Bahwa kader Lansia perlu ditetapkan oleh Wali Nagari Sehat sebagaimana terlampir.

Mengingat :

- a. UUD Tahun 1945,pasal 28 H ayat 1
- b. UU No.32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Kep.Men Kes RI No.574/Menkes/SK/V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012
- f. SE Mendagri No.411.3/116/SJ Th 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu.

**Memutuskan**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk/menetapkan nama-nama yang terlampir sebagai kader Lansia

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkanya keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali  
sebagaimana Mestinya,apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Koto Rawang  
Pada tanggal : 03 Januari 2018



Tembusan :

1. Yth.Bapak Camat IV Jurai
2. Yth.Bapak Pimpinan Puskesmas Salido
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG  
KECAMATAN IV JURAI**

Nomor : 17 Tahun 2018  
Tanggal : 03 Januari 2018  
Tentang : Penetapan Kader lansia

| NO | NAMA           | JABATAN      | KET |
|----|----------------|--------------|-----|
| 1  | DEPI GUSMAWATI | Kader Lansia |     |
| 2  | PUTRI YENI     | Kader Lansia |     |
| 3  | ALINAR         | Kader Lansia |     |
| 4  | ANIS           | Kader Lansia |     |
| 5  | ROSNIDA        | Kader Lansia |     |

Ditetapkan di Koto Rawang  
Pada tanggal 03 Januari 2018

